



**PUTUSAN**  
Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Girang Kriswahono Bin Alm Christianto;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 9 september 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Golan, Rt.001, Rw.008, Ds. Bangunrejo Kidul, Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mgt tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mgt tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GIRANG KRISWAHONO Bin (Alm) CHRISTIANTO bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa GIRANG KRISWAHONO Bin (Alm) CHRISTIANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip bening yang diduga didalamnya berisi Narkotika jenis (sabu) berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Menara warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta terdakwa memohon agar terhadap dirinya diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengarkan Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa GIRANG KRISWAHONO Bin (Alm) CHRISTIANTO pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di pinggir Jl. Raya Maospati-Ngawi termasuk Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan atau setidaknya tidaknya pada di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Golan Rt 001 Rw 008 Desa Bangunrejo Kidul Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi, terdakwa dihubungi oleh sdr. ANDIK (DPO) melalui aplikasi Messenger menanyakan kepada terdakwa dengan berkata "Kerjo opo gak" (kerja apa tidak) lalu terdakwa membalas "Libur" kemudian sdr ANDIK (DPO) mengatakan kepada terdakwa kalau terdakwa libur ayo ikut saya kirim tebu ke PG. Pagotan Madiun terdakwa membalas "Iya", lalu sdr. ANDIK (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di Jembatan Kembar yang berada di Kec. Pitu Kab. Ngawi lalu sekira pukul 11.00 Wib masih pada hari yang sama terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju Jembatan Kembar Kec. Pitu Kab. Ngawi dan sesampainya di Lokasi menunggu tersebut sdr ANDIK (DPO) belum berada di lokasi sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa menunggu sdr ANDIK (DPO) tiba dengan mengemudikan truck berisi muatan tebu yang rencana mau dikirim ke PG. Pagotan Madiun, selanjutnya terdakwa naik ke truck tersebut dan duduk di sebelah kiri sdr. ANDIK (DPO) dan berangkat menuju ke PG. Pagotan Madiun, namun saat sampai di Daerah Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan sdr. ANDIK (DPO) memberhentikan truck di bahu kiri jalan dan menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang berada di bawah tiang listrik di semak-semak lalu sdr. ANDIK (DPO) juga mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam bungkus rokok Merk Menara warna merah dan menjanjikan kepada terdakwa apabila terdakwa mau mengambilnya nantinya Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama, lalu terdakwa menyetujuinya dan langsung turun dari truck

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berjalan ke tempat yang diberitahu oleh sdr ANDIK (DPO) ± 100 (seratus) meter dari truck berhenti selanjutnya setelah sampai tempat yang dituju terdakwa mencari Narkotika jenis sabu tesebut ke semak-semak dan sebelum terdakwa menemukan Narkotika jenis sabu tersebut datang Anggota Kepolisian Polres Magetan diantaranya saksi AGUNG PUJI dan saksi EKI PRASETIADI menanyakan maksud terdakwa berada di tempat tersebut lalu terdakwa menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang disimpan di dalam bungkus rokok Merk Menara warna merah selanjutnya saksi AGUNG PUJI dan saksi EKI PRASETIADI mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menguasai, memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang dikuasai terdakwa tersebut dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara penimbangan barang bukti narkotika nomor: 105/14033.00/2023 tanggal 04 Juli 2023 dengan keterangan: berat dengan bungkus 0,44 gram, berat bungkus 0,23 gram, berat bersih 0,21 gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab 05205/NNF/2023 hari Senin tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI ,Ssi,Apt,MSi., TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si menyebutkan barang bukti nomor 20075/2023/NNF milik terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa GIRANG KRISWAHONO Bin (Alm) CHRISTIANTO pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di pinggir Jl. Raya Maospati-Ngawi termasuk Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan “Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Golan Rt 001 Rw 008 Desa Bangunrejo Kidul Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi, terdakwa dihubungi oleh sdr. ANDIK (DPO) melalui aplikasi Messenger menanyakan kepada terdakwa dengan berkata “Kerjo opo gak” (kerja apa tidak) lalu terdakwa membalas “Libur” kemudian sdr ANDIK (DPO) mengatakan kepada terdakwa kalau terdakwa libur ayo ikut saya kirim tebu ke PG. Pagotan Madiun terdakwa membalas “Iya”, lalu sdr. ANDIK (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di Jembatan Kembar yang berada di Kec. Pitu Kab. Ngawi lalu sekira pukul 11.00 Wib masih pada hari yang sama terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju Jembatan Kembar Kec. Pitu Kab. Ngawi dan sesampainya di Lokasi menunggu tersebut sdr ANDIK (DPO) belum berada di lokasi sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa menunggu sdr ANDIK (DPO) tiba dengan mengemudikan truck berisi muatan tebu yang rencana mau dikirim ke PG. Pagotan Madiun, selanjutnya terdakwa naik ke truck tersebut dan duduk di sebelah kiri sdr. ANDIK (DPO) dan berangkat menuju ke PG. Pagotan Madiun, namun saat sampai di Daerah Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan sdr. ANDIK (DPO) memberhentikan truck di bahu kiri jalan dan menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang berada di bawah tiang listrik di semak-semak lalu sdr. ANDIK (DPO) juga mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam bungkus rokok Merk Menara warna merah dan menjanjikan kepada terdakwa apabila terdakwa mau mengambilnya nantinya Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama, lalu terdakwa menyetujuinya dan langsung turun dari truck kemudian berjalan ke tempat yang diberitahu oleh sdr ANDIK (DPO) ± 100 (seratus) meter dari truck berhenti selanjutnya setelah sampai tempat yang dituju terdakwa mencari Narkotika jenis sabu tersebut ke semak-semak dan sebelum terdakwa menemukan Narkotika jenis sabu tersebut datang Anggota Kepolisian Polres Magetan diantaranya saksi AGUNG PUJI dan saksi EKI PRASETIADI menanyakan maksud terdakwa berada di tempat tersebut lalu terdakwa menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang disimpan di dalam bungkus rokok Merk Menara warna merah selanjutnya saksi AGUNG PUJI dan saksi EKI

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETIADI mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANDIK (DPO) dimana sebelum diamankan terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan sdr, ANDIK (DPO) dengan cara Narkotika jenis sabu ditaruh di dalam pipa kaca kecil/pipa pipet selanjutnya pipa pet tersebut ditancapkan ke alat hisap yang disebut bong yang di dalam bong tersebut ada air yang dipakai sebagai filter selanjutnya bagian bawah dari pipa pet yang berisi sabu tersebut dibakar menggunakan korek gas kemudian muncul asap yang langsung dihisap menggunakan alat hisap/bong tersebut seperti merokok dan efek yang terdakwa rasakan adalah badan tidak mudah capek serta bisa menghilangkan depresi;
- Bahwa terdakwa bukan orang yang berhak untuk menggunakan narkotika golongan I karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang serta tidak sedang menjalani perawatan medik dan/atau rehabilitasi Narkotika;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang dikonsumsi terdakwa tersebut dilakukan penimbangan sebagaimana Lampiran Berita Acara penimbangan barang bukti narkotika nomor: 105/14033.00/2023 tanggal 04 Juli 2023 dengan keterangan: berat dengan bungkus 0,44 gram, berat bungkus 0,23 gram, berat bersih 0,21 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab 05205/NNF/2023 hari Senin tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, Ssi,Apt,MSi., TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si menyebutkan barang bukti nomor 20075/2023/NNF milik terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil pemeriksaan laboratorium nomor lab : HPL/245/VI/2023/Dokkes tanggal 26 Juni 2023 tentang tes urine kandungan metamfetamine terhadap pasien GIRANG KRISWAHONO Bin (Alm) CHRISTIANTO dengan kandungan methamphetamine hasil (-) Negatif

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. EKI PRASETIADI, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama team Satresnarkoba Polres Magetan diantaranya saksi AGUNG PUJI telah mengamankan terdakwa, karena telah kedapatan menguasai barang yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB bertempat di pinggir Jl. Raya Maospati-Ngawi termasuk Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, saksi telah mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan berada di inggir jalan raya Masopati Ngawi Desa Malang Kec. Maospati Kab. Ngawi menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi bersama dengan Team langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di lokasi kejadian saksi melihat terdakwa sedang mencari-cari suatu barang lalu saksi bersama dengan Tim mengamankan terdakwa dan melaukan interogasi kepada terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sedang mencari Narkotika jenis sabu milik sdr. ANDIK (DPO);
- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mencari keberadaan Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa kembali mencari barang Narkotika jenis sabu dan menemukan serta mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang disimpan di dalam bungkus rokok Merk Menara warna merah selanjutnya saksi dan Tim mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan / perawatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang dikuasai terdakwa tersebut dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara penimbangan barang bukti narkotika nomor: 105/14033.00/2023 tanggal 04 Juli 2023 dengan keterangan: berat dengan bungkus 0,44 gram, berat bungkus 0,23 gram, berat bersih 0,21 gram;
- Bahwa setelah saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa hanya disuruh oleh sdr. ANDIK (DPO) dan dijanjikan barang Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ABETNEGO CHRIS ARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Anggota Polres Magetan diantaranya Saksi EKI PRASETIADI bersama team Satresnarkoba Polres Magetan telah mengamankan terdakwa, karena telah kedapatan menguasai barang yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB bertempat di pinggir Jl. Raya Maospati-Ngawi termasuk Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian itu bermula ketika saksi hendak pulang ke rumah saksi sehabis bermain, kemudian ketika saksi melintasi jalan raya Jl. Raya Maospati-Ngawi termasuk Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan saksi melihat ada keramaian, kemudian pada saat saksi mendekati keramaian tersebut saksi diminta untuk menyaksikan kegiatan yang dilakukan oleh saksi EKI PRASETIADI dan Tim;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Magetan di pinggir jalan, lalu dari kegiatan penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian menerangkan bahwa telah menemukan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang disimpan di dalam bungkus rokok Merk Menara warna merah, dan terhadap barang yang ditemukan tersebut diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi penerangan pada saat itu terang dan saksi membenarkan bahwa yang diamankan oleh Petugas Kepolisian

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Magetan diantaranya saksi EKI RASETIADI dan Tim pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB bertempat di pinggir Jl. Raya Maospati-Ngawi termasuk Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan adalah terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang shabu tersebut didapat terdakwa darimana dan mau diapakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai atau memiliki shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Magetan yang diantaranya saksi EKI PRASETIADI dan Tim karena Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB bertempat di pinggir Jl. Raya Maospati-Ngawi termasuk Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Golan Rt 001 Rw 008 Desa Bangunrejo Kidul Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi, terdakwa dihubungi oleh sdr. ANDIK (DPO) melalui aplikasi Messenger dan menanyakan kepada terdakwa dengan berkata "Kerjo opo gak" (kerja apa tidak) lalu terdakwa membalas "Libur" kemudian sdr ANDIK (DPO) mengatakan kepada terdakwa kalau terdakwa libur ayo ikut saya kirim tebu ke PG. Pagotan Madiun terdakwa membalas "Iya", lalu sdr. ANDIK (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di Jembatan Kembar yang berada di Kec. Pitu Kab. Ngawi;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib masih pada hari yang sama terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju Jembatan Kembar Kec. Pitu Kab. Ngawi dan sesampainya di Lokasi terdakwa menunggu sdr ANDIK (DPO) belum berada di lokasi selama sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu sdr ANDIK (DPO) dan akhirnya tiba dengan mengemudikan truck berisi muatan tebu yang rencananya mau dikirim ke PG. Pagotan Madiun;

- Bahwa selanjutnya terdakwa naik ke truck tersebut dan duduk di sebelah kiri sdr. ANDIK (DPO) dan berangkat menuju ke PG. Pagotan Madiun, namun saat sampai di Daerah Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan sdr. ANDIK (DPO) memberhentikan truck tersebut di bahu kiri jalan dan menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang berada di bawah tiang listrik di semak-semak lalu sdr. ANDIK (DPO) juga mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam bungkus rokok Merk Menara warna merah;

- Bahwa sdr. ANDIK (DPO) menjanjikan kepada terdakwa apabila terdakwa mau mengambilnya nantinya Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa kemudian terdakwa menyetujuinya dan langsung turun dari truck kemudian berjalan ke tempat yang diberitahu oleh sdr ANDIK (DPO) ± 100 (seratus) meter dari truck berhenti selanjutnya setelah sampai tempat yang dituju terdakwa mencari Narkotika jenis sabu tersebut ke semak-semak dan sebelum terdakwa menemukan Narkotika jenis sabu tersebut datang Anggota Kepolisian Polres Magetan diantaranya saksi EKI PRASETIADI dan TIM menanyakan maksud terdakwa berada di tempat tersebut lalu terdakwa menjawab sedang mencari Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya saksi EKI PRASETIADI mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mencari keberadaan Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang disimpan di dalam bungkus rokok Merk Menara warna merah selanjutnya saksi EKI PRASETIADI dan TIM mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menguasai, memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta terdakwa bukan dalam rangka pengobatan / perawatan;

- Bahwa terdakwa sebelum diamankan oleh saksi EKI PRASETIADI pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa diamankan oleh saksi EKI PRASETIADI, terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. ANDIK (DPO);

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip bening didalamnya berisi Narkotika jenis (sabu) berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Menara warna merah

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab 05205/NNF/2023 hari Senin tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, Ssi, Apt, MSi., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si menyebutkan barang bukti nomor 20075/2023/NNF milik terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil pemeriksaan laboratorium nomor lab : HPL/245/VI/2023/Dokkes tanggal 26 Juni 2023 tentang tes urine kandungan metamfetamine terhadap pasien GIRANG KRISWAHONO Bin (Alm) CHRISTIANTO dengan kandungan methamphetamine hasil (-) Negatif;

- Berita Acara penimbangan barang bukti narkotika nomor: 105/14033.00/2023 tanggal 04 Juli 2023 dengan keterangan: berat dengan bungkus 0,44 gram, berat bungkus 0,23 gram, berat bersih 0,21 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Magetan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB bertempat di pinggir Jl. Raya Maospati-Ngawi termasuk Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Golan Rt 001 Rw 008 Desa Bangunrejo Kidul Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi, terdakwa dihubungi oleh sdr. ANDIK (DPO) melalui aplikasi Messenger dan menanyakan kepada terdakwa dengan berkata "Kerjo opo gak" (kerja apa tidak) lalu terdakwa membalas "Libur" kemudian sdr ANDIK (DPO) mengatakan kepada terdakwa kalau terdakwa libur ayo ikut saya kirim tebu ke PG. Pagotan Madiun terdakwa membalas "Iya", lalu sdr. ANDIK (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di Jembatan Kembar yang berada di Kec. Pitu Kab. Ngawi;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib masih pada hari yang sama terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju Jembatan Kembar Kec. Pitu Kab. Ngawi dan sesampainya di Lokasi terdakwa menunggu sdr ANDIK (DPO) belum berada di lokasi selama sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa menunggu sdr ANDIK (DPO) dan akhirnya tiba dengan mengemudikan truck berisi muatan tebu yang rencananya mau dikirim ke PG. Pagotan Madiun;
- Bahwa selanjutnya terdakwa naik ke truck tersebut dan duduk di sebelah kiri sdr. ANDIK (DPO) dan berangkat menuju ke PG. Pagotan Madiun, namun saat sampai di Daerah Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan sdr. ANDIK (DPO) memberhentikan truck tersebut di bahu kiri jalan dan menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang berada di bawah tiang listrik di semak-semak lalu sdr. ANDIK (DPO) juga mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam bungkus rokok Merk Menara warna merah;
- Bahwa sdr. ANDIK (DPO) menjanjikan kepada terdakwa apabila terdakwa mau mengambilnya nantinya Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa kemudian terdakwa menyetujuinya dan langsung turun dari truck kemudian berjalan ke tempat yang diberitahu oleh sdr ANDIK (DPO) ± 100 (seratus) meter dari truck berhenti selanjutnya setelah sampai tempat yang dituju terdakwa mencari Narkotika jenis sabu tersebut ke semak-semak dan sebelum terdakwa menemukan Narkotika jenis sabu tersebut datang Anggota Kepolisian Polres Magetan diantaranya saksi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKI PRASETIADI dan TIM menanyakan maksud terdakwa berada di tempat tersebut lalu terdakwa menjawab sedang mencari Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya saksi EKI PRASETIADI mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mencari keberadaan Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang disimpan di dalam bungkus rokok Merk Menara warna merah selanjutnya saksi EKI PRASETIADI dan TIM mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menguasai, memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta terdakwa bukan dalam rangka pengobatan / perawatan;

- Bahwa terdakwa sebelum diamankan oleh saksi EKI PRASETIADI pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab 05205/NNF/2023 hari Senin tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI ,Ssi,Apt,MSi., TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si menyebutkan barang bukti nomor 20075/2023/NNF milik terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil pemeriksaan laboratorium nomor lab : HPL/245/VI/2023/Dokkes tanggal 26 Juni 2023 tentang tes urine kandungan metamfetamine terhadap pasien GIRANG KRISWAHONO Bin (Alm) CHRISTIANTO dengan kandungan methamphetamine hasil (-) Negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa Girang Kriswahono Bin Alm Christianto yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009):

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkoba harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkoba harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB bertempat di pinggir Jl. Raya Maospati-Ngawi termasuk Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena terkait narkoba dan pada saat terdakwa ditangkap dan Pihak Kepolisian menyuruh terdakwa untuk mencari keberadaan Narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa menemukan barang bukti Narkoba jenis sabu dan mengambil Narkoba jenis sabu tersebut yang disimpan di dalam bungkus rokok Merk Menara warna merah ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 05205/NNF/2023 hari Senin tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI ,Ssi,Apt,MSi., TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si yang berkesimpulan sampling kristal putih positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I No urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan bukan merupakan jenis tanaman, maka dapat disimpulkan bahwa serbuk kristal putih yang didapati dari terdakwa itu adalah merupakan Narkoba Golongan I jenis shabu dan bukan merupakan tanaman dan ternyata pekerjaan terdakwa sehari-hari yang sebagai Pelajar/Mahasiswa tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik dan terdakwa ternyata tidak memiliki izin terhadap barang Narkoba tersebut maka perbuatan terdakwa atas shabu tersebut adalah merupakan perbuatan Tanpa Hak atas Narkoba jenis shabu bukan tanaman ;

**Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman:**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa "Memiliki" menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul "Komentar dan Pembahasan Undang-undang

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mgt*



*Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik sedangkan “Menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwasanya perbuatan terdakwa atas shabu tersebut adalah merupakan perbuatan Tanpa Hak atas Narkotika jenis shabu bukan tanaman dan dari faktanya bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi EKI PRASETIADI dan Tim selaku anggota Satresnarkoba Polres Magetan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB bertempat di pinggir Jl. Raya Maospati-Ngawi termasuk Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan terkait tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya ketika terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Golan Rt 001 Rw 008 Desa Bangunrejo Kidul Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi, terdakwa dihubungi oleh sdr. ANDIK (DPO) melalui aplikasi Messenger dan menanyakan kepada terdakwa dengan berkata “Kerjo opo gak” (kerja apa tidak) lalu terdakwa membalas “Libur” kemudian sdr ANDIK (DPO) mengatakan kepada terdakwa kalau terdakwa libur ayo ikut saya kirim tebu ke PG. Pagotan Madiun terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas “Iya”, lalu sdr. ANDIK (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di Jembatan Kembar yang berada di Kec. Pitu Kab. Ngawi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.00 Wib masih pada hari yang sama terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju Jembatan Kembar Kec. Pitu Kab. Ngawi dan sesampainya di Lokasi terdakwa menunggu sdr ANDIK (DPO) belum berada di lokasi selama sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa menunggu sdr ANDIK (DPO) dan akhirnya tiba dengan mengemudikan truck berisi muatan tebu yang rencananya mau dikirim ke PG. Pagotan Madiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa naik ke truck tersebut dan duduk di sebelah kiri sdr. ANDIK (DPO) dan berangkat menuju ke PG. Pagotan Madiun, namun saat sampai di Daerah Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan sdr. ANDIK (DPO) memberhentikan truck tersebut di bahu kiri jalan dan menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang berada di bawah tiang listrik di semak-semak lalu sdr. ANDIK (DPO) juga mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam bungkus rokok Merk Menara warna merah;

Menimbang, bahwa sdr. ANDIK (DPO) menjanjikan kepada terdakwa apabila terdakwa mau mengambilnya nantinya Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyetujuinya dan langsung turun dari truck kemudian berjalan ke tempat yang diberitahu oleh sdr ANDIK (DPO) ± 100 (seratus) meter dari truck berhenti selanjutnya setelah sampai tempat yang dituju terdakwa mencari Narkotika jenis sabu tersebut ke semak-semak dan sebelum terdakwa menemukan Narkotika jenis sabu tersebut datang Anggota Kepolisian Polres Magetan diantaranya saksi EKI PRASETIADI dan TIM menanyakan maksud terdakwa berada di tempat tersebut lalu terdakwa menjawab sedang mencari Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi EKI PRASETIADI mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mencari keberadaan Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang disimpan di dalam bungkus rokok Merk Menara warna merah selanjutnya saksi EKI PRASETIADI dan TIM mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terpenuhi yakni anasir “Menguasai” maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

**Ad.4 Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika :**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwasanya terdakwa terbukti melakukan perbuatan menguasai narkotika golongan I dan dari fakta bahwa terdakwa awalnya ketika terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Golan Rt 001 Rw 008 Desa Bangunrejo Kidul Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi, terdakwa dihubungi oleh sdr. ANDIK (DPO) melalui aplikasi Messenger dan menanyakan kepada terdakwa dengan berkata “Kerjo opo gak” (kerja apa tidak) lalu terdakwa membalas “Libur” kemudian sdr ANDIK (DPO) mengatakan kepada terdakwa kalau terdakwa libur ayo ikut saya kirim tebu ke PG. Pagotan Madiun terdakwa membalas “Iya”, lalu sdr. ANDIK (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di Jembatan Kembar yang berada di Kec. Pitu Kab. Ngawi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.00 Wib masih pada hari yang sama terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju Jembatan Kembar Kec. Pitu Kab. Ngawi dan sesampainya di Lokasi terdakwa menunggu sdr ANDIK (DPO) belum berada di lokasi selama sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa menunggu sdr ANDIK (DPO) dan akhirnya tiba dengan mengemudikan truck berisi muatan tebu yang rencananya mau dikirim ke PG. Pagotan Madiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa naik ke truck tersebut dan duduk di sebelah kiri sdr. ANDIK (DPO) dan berangkat menuju ke PG. Pagotan Madiun, namun saat sampai di Daerah Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan sdr. ANDIK (DPO) memberhentikan truck tersebut di bahu kiri jalan dan menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang berada di bawah tiang listrik di semak-semak lalu sdr. ANDIK (DPO) juga mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam bungkus rokok Merk Menara warna merah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sdr. ANDIK (DPO) menjanjikan kepada terdakwa apabila terdakwa mau mengambilnya nantinya Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengambilan shabu tersebut tidak dapat terlaksana / dilakukan oleh satu orang saja melainkan ada suatu kerja sama antara terdakwa dengan sdr. ANDIK (DPO) oleh karenanya antara terdakwa dengan sdr. ANDIK (DPO) ada permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika tersebut, untuk itu unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain penjatuan pidana berupa penjara, Terdakwa dikenai pula dengan pidana berupa denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Girang Kriswahono Bin Alm Christianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mgt*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastic klip bening didalamnya berisi Narkotika jenis (sabu) berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Menara warna merah;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami, FREDY TANADA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARSIH SUKENI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh JULANG DINAR ROMADLON, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

FREDY TANADA, S.H., M.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HARSIH SUKENI, S.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mgt